



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KPU KOTA BONTANG

2024

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024 dapat diselesaikan ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban KPU Kota Bontang dalam melaksanakan perjanjian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja KPU Kota Bontang dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang transparan dan akuntabel.

Hasil kinerja KPU Kota Bontang yang berorientasi pada output dan outcome ini juga diharapkan menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi referensi upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di kota Bontang

Bontang, 25 Januari 2025

KPU Kota Bontang

Ketua



Muzarroby Renfly

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban.....	3
D. Struktur Organisasi.....	9
E. Isu-Isu Strategis Kpu Kota Bontang.....	17
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	20
A. Rencana Strategis	20
B. Rencana Kerja Tahunan.....	29
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	31
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	33
C. Akuntabilitas Keuangan	70
BAB IV PENUTUP	71

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	iv
Tabel 2. 1 Program Kegiatan Tahun Anggaran 2024	25
Tabel 2. 2 Rencana Kerja Tahunan.....	29
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja.....	30
Tabel 3. 1 Kategori Capaian Kinerja	31
Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	33
Tabel 3. 3 Tujuan 1	33
Tabel 3. 4 Jadwal Tahapan Pendaftaran	39
Tabel 3. 5 Rincian Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	40
Tabel 3. 6 Jenis Pelayanan PPID	48
Tabel 3. 7 Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024	51
Tabel 3. 8 Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024.....	54
Tabel 3. 9 Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024	58
Tabel 3. 10 Pendistribusian Logistik Pemilihan	61
Tabel 3. 11 Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024	61
Tabel 3. 12 Hasil Penyotiran dan Penghitungan Logistik	65
Tabel 3. 13 Kondisi Gudang Logistik.....	69
Tabel 3. 14 Pemusnahan Kelebihan Surat Suara.....	69
Tabel 3. 16 Pagu dan Realisasi	70
 Bagan 1. 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bontang	 15

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2024, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diemban oleh KPU Kota Bontang dalam mendukung visi dan misinya.

Pada Laporan ini, sasaran strategis yang dicapai dituangkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja disandingkan dengan sasaran-sasaran pada Rencana Strategis KPU Kota Bontang Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2024 untuk KPU Kota Bontang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasi ke publik	35%	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas	B	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%

Berdasarkan tabel pengukuran tersebut di atas, tergambar bahwa KPU Kota Bontang berhasil mencapai target sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan kategori pencapaian sangat baik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan/atau Walikota yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang disebut Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIB Pasal 22E ayat (5). KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu/Pemilihan.

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang begitu cepat disertai dengan tuntutan pada kecepatan dan keakuratan dalam penyelesaian suatu masalah dan pelayanan, akhirnya akan berdampak pada sistem birokrasi pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, instansi pemerintah harus tanggap mengubah paradigma, dimana sehingga keberhasilan tidak didasarkan pada kegiatan melainkan pada terlaksananya program yang menghasilkan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang terukur. Dalam hal ini, akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dan salah satu sarana bagi publik dalam menilai institusi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Bontang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviw* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang mempunyai kewajiban pula untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual, akuntabel dan pertanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024 yang disusun berdasarkan garis besar Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Bontang Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja yang dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan serta dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Aksi.

LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Bontang selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain:

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kota Bontang;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kota Bontang;
3. Sarana laporan pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kota Bontang;

4. Sarana interaksi dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kota Bontang pada tahun-tahun berikutnya; dan
5. Menjadikan KPU Kota Bontang sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dan diharapkan juga dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Menjadikan Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif; dan
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih bisa meningkat dan dapat mengurangi angka Golput.

C. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang terdiri dari 5 (lima) anggota Komisioner (KPU) didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Bontang dalam penyelenggaraan Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Meliputi :

1. KPU Kota Bontang bertugas
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD Kota Bontang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kota Bontang;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Bontang kepada masyarakat;

- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KPU Kota Bontang Berwenang
- a. menetapkan jadwal;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kota Bontang berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU Kota Bontang untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. KPU Kota Bontang Berkewajiban
- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Bontang dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. mengelola barang inventaris KPU Kota Bontang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Bontang dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota Bontang;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kota Bontang;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kota Bontang kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5), pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (8) : Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh jumlah dan masa jabatan tertentu;
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan professional. Setiap penyelenggara pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggara pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggara pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggaraan pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan profesionalisme penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas :

1. Berkepastian hukum, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu adalah kemudahan yang disediakan penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam mengambil peran dalam pemilu;
3. Tertib, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

4. Terbuka, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggara pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggara pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional bermakna dalam penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggara pemilu memahami tugas, wewenang, dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggara pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu adalah penyelenggara pemilu mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun golongan dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, yang disebut penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Judil).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Judil” memiliki makna yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati Nurani tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum

mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status social;

3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati Nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur yaitu setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

D. Struktur Organisasi

Sumber daya manusia di KPU Kota Bontang terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU Kota Bontang memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kota Bontang memiliki latar belakang yang sangat bervariasi mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan honorer serta operator dengan status non-PNS.

1. Anggota KPU Kota Bontang

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, anggota KPU Kota Bontang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Dengan pembagian divisi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Periode 2024 – 2029.

Pembagian Divisi dan Koordinasi Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagai berikut.

- Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
Ketua : Muzarroby Renfly
Wakil : Hamzah
- Divisi Teknis Penyelenggaraan
Ketua : Acis Maily Muspa
Wakil : Ozzie Osbourne Hannaniel
- Divisi Hukum dan Pengawasan Internal
Ketua : Hamzah
Wakil : Rina Megawati H
- Divisi Pendidikan Pemilih, Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
Ketua : Rina Megawati H
Wakil : Acis Maily Muspa
- Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
Ketua : Ozzie Osbourne Hannaniel
Wakil : Muzarroby Renfly

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Anggota KPU Kota Bontang juga memiliki tanggung jawab terhadap divisi masing-masing yaitu tugas untuk mengoordinasikan,

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan adalah sebagai berikut :

	Muzarroby Renfly Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
	Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan administrasi perkantoran, rumah tangga, kearsipan, protokol dan persidangan, pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN), pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan, perencanaan, pengadaan barang dan jasa, distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan serta pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kota Bontang.
	Hamzah Divisi Hukum dan Pengawasan
	Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Bontang, telaah hukum dan advokasi hukum, dokumentasi dan publikasi hukum, pengawasan dan pengendalian internal, penyelesaian sengketa proses tahapan dan non tahapan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
	Acis Maily Muspa, S.ST., M.MT Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi, verifikasi partai politik dan anggota DPRD, pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan, pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan, pelaporan dana kampanye, serta penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Bontang.

	Ozzie Osbourne Hannaniel Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
	Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan menjabarkan program dan anggaran, evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran, pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih, sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu, pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi, serta pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
	Rina Megawati H Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Mempunyai tugas terkait dengan kebijakan sosialisasi kepemiluan, partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih, publikasi dan kehumasan, kampanye Pemilu dan Pemilihan, kerja sama antar lembaga, pengelolaan dan penyediaan informasi publik, rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS, pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia, pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

2. Sekretariat KPU Kota Bontang

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang telah diatur tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang terdiri dari seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian serta Staf yang mempunyai tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan rencana program kegiatan yang telah dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dengan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa tugas, wewenang dan kewajiban, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Sebagai berikut.

Sekretariat KPU Kota Bontang bertugas :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Bontang dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Bontang;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Walikota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Bontang; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kota Bontang berwenang :

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kota Bontang berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kota Bontang.

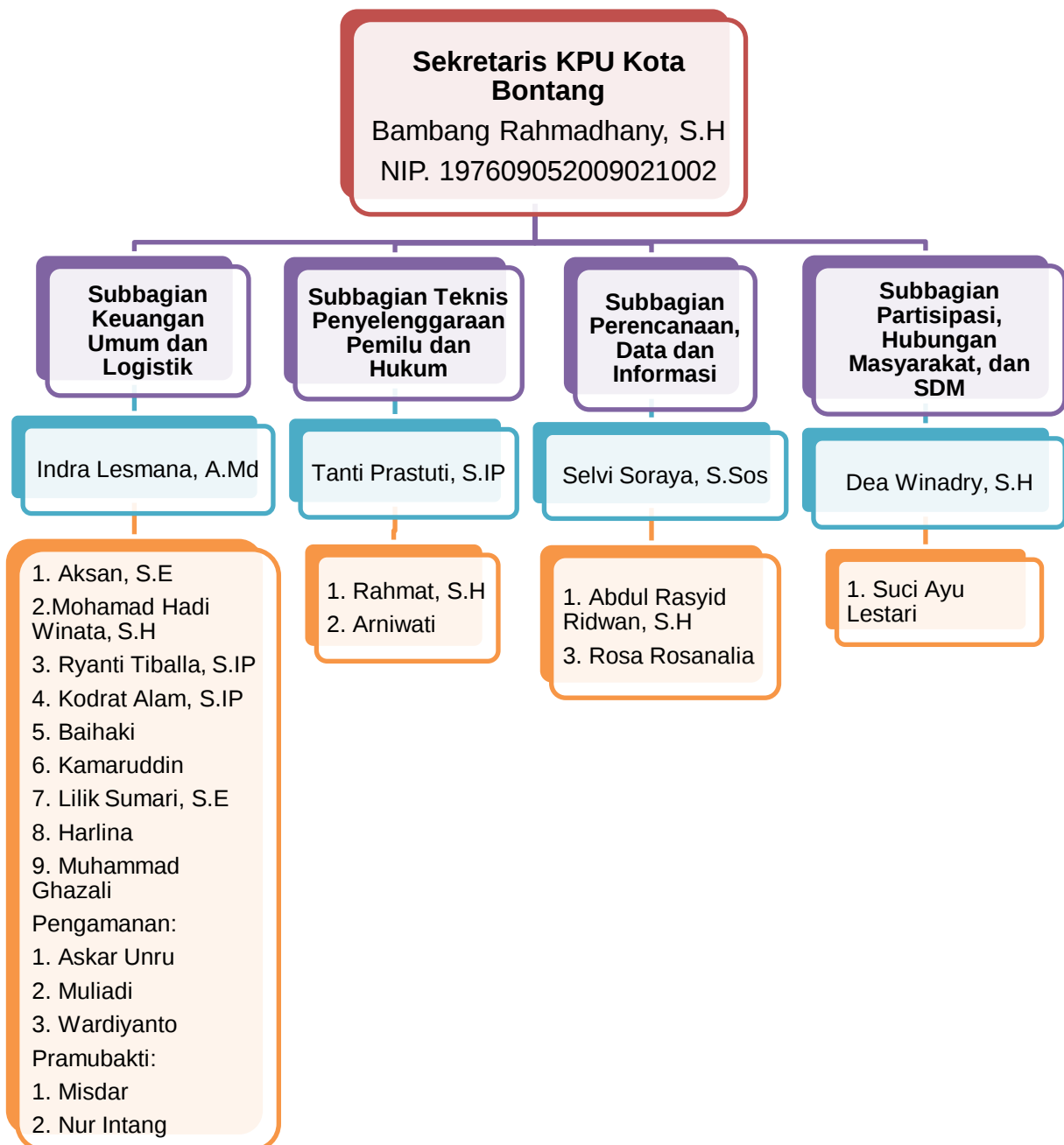
Sekretariat KPU Kota Bontang juga bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPU Kota Bontang pada tahun 2024 didukung oleh pegawai dari keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kota Bontang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan pendidikan, antara lain : SD, SMP, SMA dan S1.

Total pegawai KPU Kota Bontang adalah sebagai berikut :

- ASN Organik Sekretariat KPU Kota Bontang sebanyak 15 orang;
- Pegawai Non PNS (PPNPN) sebanyak 10 orang.

Dengan rincian pegawai yang disebutkan diatas, total jumlah pegawai yang ada pada KPU Kota Bontang yaitu sebanyak 25 orang.

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bontang



3. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

- 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4663);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M;
 - i. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja; dan
 - j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

E. Isu-Isu Strategis Kpu Kota Bontang

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2024 KPU Kota Bontang, memuat isu-isu strategis yang dihadapi KPU Kota Bontang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan daftar pemilih pada Pemilu Tahun 2024 yang meliputi penysusunan bahan daftar pemilih, penyusunan DPS, penyusunan DPSHP, penyusunan DPT, penyusunan DPTb dan DPK;
2. Melaksanakan tahapan pembentukan badan adhoc;
3. Melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu;
4. Melaksanakan tahapan pencalonan;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kota Bontang agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
6. Melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
7. Meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu;
8. Meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia khususnya di Kota Bontang;
9. Melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kota Bontang untuk menjadikan KPU Kota Bontang sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
10. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
11. Melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat berjalan sesuai undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;

12. Memastikan penyusunan regulasi kepeiluan yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; serta
13. Peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas.

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

2. IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

3. DAFTAR ISI

4. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

5. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Bontang.

6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja. Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

7. BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

8. LAMPIRAN

- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- b. Rencana Kerja Tahun 2024; dan
- c. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan potensi yang mungkin timbul. Oleh sebab itu, maka perencanaan stretegis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Komisi Pemilihan Umum dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik itu Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Beberapa alasan penting peranan perencanaan strategis dalam mengantisipasi masa depan adalah sebagai berikut :

1. kebutuhan untuk melakukan penyesuaian strategis;
2. keperluan akan tuntutan untuk mencapai keberhasilan;
3. supaya berorientasi pada masa depan;
4. kebutuhan untuk melakukan adaptasi;
5. pengarahan pada tersedianya pelayanan prima; dan
6. pengembangan komunikasi dan transparan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Komisi Pemilhan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum yakni menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah: **“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a) mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- c) profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a. meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. menyusun peraturan di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- e. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu;
- f. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a) mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;

- b) menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c) mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

3. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni **“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

- a) kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
- b) biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
- c) masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- d) pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut: Sasaran strategis untuk tujuan pertama adalah “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

- a) tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b) tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c) terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua adalah “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a) terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b) terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran srategis, KPU Kota Bontang menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Ketua KPU Nomor 18/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VII/2021, yaitu:

- a) persentase KPU yang menyelenggarakan Pemilihan Umum / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
- b) persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum / Pemilihan;
- c) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum / Pemilihan;
- d) persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum / Pemilihan;

- e) persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
- f) indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemiliha;
- g) persentase KPU dalam melaksanakan Pemilihan Umum / Pemilihan tanpa konflik;
- h) persentase penyelenggara Pemilihan Umum / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan Umum / Pemilihan;
- i) persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU;
- j) nilai akuntabilitas kinerja;
- k) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
- l) indeks reformasi birokrasi;

Nilai keterbukaan informasi publik

Dalam rangka mengimplementasikan rencana strategis tersebut, direncanakan beberapa program dan kegiatan. Oleh karena itu dalam tahun anggaran 2024 program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Program Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	2	3	4
1.	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	a. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid; b. Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu;

		Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	a. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang material; b. Persentase gangguan keamanan dalam KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi c. Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat; d. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik; e. Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK; f. Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja; g. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik; h. Persentase gedung dan gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik;
--	--	--	---

2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksana Penyelenggara Pemilu (6709)	a. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan Pemungutan suara sesuai jadwal b. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu sesuai jadwal a. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfalsifikasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu b. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu

			memfasilitasi penyusunan dan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu c. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu
		Pembentukan Badan Adhoc (6867)	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi tahapan pembentukan badan adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan
		Masa Kampanye Pemilu (6870)	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi tahapan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan
		Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat
		Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Persentase Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik
		Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Kota	Jumlah layanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka fasilitasi sumpah janji dengan waktu dan sesuai aturan

		Penetapan Hasil Pemilu (6982)	Jumlah satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan
--	--	-------------------------------	--

Sumber: DIPA Tahun Anggaran 2024

B. Rencana Kerja Tahunan

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun suatu Rencana Kinerja Tahun 2024 (*performance plan*). Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Rencana Kerja Tahunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah keputusan KPU Kota Bontang	90%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kota Bontang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
6.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Bontang yang melaksanakan Pemilu/Pemilhan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Bontang	90%

Sumber: Rencana Kerja Tahunan KPU Kota Bontang Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, pada tanggal 13 Februari 2024 KPU Kota Bontang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai wujud manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Serta berorientasi pada hasil, pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasi ke publik	35%	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas	B	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja. Akuntabilitas kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2024.

Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi Realisasi, semakin baik presentase pencapaian kinerja.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 3. 1Kategori Capaian Kinerja

No	Skala Capaian	Kategori Capaian
1.	Kurang dari 55 %	Gagal
2.	56 % sampai dengan 75 %	Cukup Baik
3.	76 % sampai dengan 100 %	Baik
4.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (*input*), Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut :

1. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
3. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan

kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Bontang secara menyeluruh.

Selain itu, KPU telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian

diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas				
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasi ke publik	35%	35%	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas	B	B	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

Dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas. Terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis yang diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagai iberikut :

Tabel 3. 3 Tujuan 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasi ke publik	30%	30%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas	B	B	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Dalam melaksanakan sasaran strategis sesuai perjanjian kinerja, KPU Kota Bontang melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024

Berdasarkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih KPU Kota Bontang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dijelaskan sebagai berikut ini:

- a. Pemetaan dan penyusunan bahan pencocokan dan penelitian oleh KPU Kota Bontang Kota Bontang dibantu PPK dan PPS tanggal 25 Mei s/d 23 Juni 2024, tahapan ini dimulai dengan melakukan pemetaan TPS serta optimalisasi, dimana setiap TPS maksimal 600 pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih hasil Restrukturisasi TPS menjadi Daftar Pemilih untuk kegiatan Coklit oleh Pantarlih;
- b. Pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih tanggal 24 Jui s/d 24 Juli 2024. Tahapan ini dilakukan pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih dengan melakukan pencoretan, penandaan dan mengubah pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih;
- c. Penyusunan daftar pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS tanggal 25 Juli s/d 31 Juli 2024. Ditahapan ini PPS melakukan pencermatan data hasil coklit yang dilakukan oleh Pantarlih;
- d. Setelah dilakukan pencermatan, kemudian PPS melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS tanggal 1 Agustus s/d 3 Agustus 2024;

- e. Hasil Rapat Pleno PPS kemudian menjadi bahan PPK untuk melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan oleh PPK tanggal 5 Agustus s/d 7 Agustus 2024;
- f. KPU Kota Bontang melakukan penyusunan DPS tanggal 25 Juli s/d 8 Agustus 2024 dengan hasil penetapan Daftar Pemilih tingkat PPS dan PPK;
- g. Setelah Penetapan DPS oleh KPU Kota Bontang, selanjutnya dilakukan pengumuman DPS oleh PPS 18 Agustus s/d 27 Agustus 2024;
- h. Analisis data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS oleh KPU dilakukan untuk mencoret data pemilih yang ganda, yaitu ganda dalam, ganda antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, dan ganda antar Provinsi. Tahapan ini dilakukan 18 Agustus s/d 4 September 2024;
- i. Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP oleh PPS dengan memperoleh masukan dari masyarakat terkait DPS yang sudah ditetapkan seperti warga yang belum masuk dalam DPS 28 Agustus s/d 1 September 2024;
- j. Persiapan Rekapitulasi DPSHP tingkat PPS dan PPK 1 September s/d 7 September 2024;
- k. Setelah PPS melakukan perbaikan DPS, kemudian dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan oleh PPS 5 September s/d 7 September 2025;
- l. Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan oleh PPK 9 September s/ 11 September 2025;
- m. Menyusun DPT oleh KPU Kota Bontang 5 September s/d 13 September 2024;
- n. KPU Kota Bontang melakukan penetapan DPT dari hasil DPSHP yang ditetapkan oleh PPK 14 September s/d 21 September 2024;
- o. Setelah KPU Kota Bontang menetapkan DPT, kemudian dilakukan Pengumuman DPT dengan menempel salinan DPT di masing-masing Kelurahan 22 September s/d 27 September 2024.

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Bontang tahun 2024 KPU Kota menetapkan Jumlah DPT sebanyak

134.567 dengan rincian 69.537 laki-laki dan 65.030 perempuan sesuai Berita Acara Nomor: 341/PL.02.01-BA/6474/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bontang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dengan mempedomani Pasal 40 ayat (1) ayat, (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan pasal 12 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Bontang menetapkan Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 193 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang mengumumkan informasi dan jadwal Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Bontang Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebelum masa pendaftaran dibuka, KPU Kota Bontang menetapkan Pengumuman Nomor 1067/PL.02.2-Pu/6474/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 yang diumumkan pada Media Massa,

Laman, Medsos dan Papan Pengumuman tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus 2024. Dalam pengumuman tersebut memuat informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon, yang terdiri dari:

- a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 193 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 menyatakan syarat minimal suara sah 10.434 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh).
- b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 186 Tahun 2024 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024, menyatakan Basri Rase, S.IP, M.Si dan Chusnul Dhihin memenuhi syarat dengan jumlah dukungan 13.293 (tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga) dan sebaran 3 (tiga) Kecamatan
- c) Waktu dan Tempat Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024
- d) Persyaratan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- e) Informasi permohonan akses SILON, formulir pendaftaran dan *helpdesk* Pencalonan.

3. Pendaftaran Pasangan Calon

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan berdasarkan Berita Acara Nomor 284/PL.02.2-BA/6474/2024

tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024, menindaklanjuti Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menetapkan Keputusan Nomor 186 Tahun 2024 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

NO	BAKAL CALON WALI KOTA	BAKAL CALON WAKIL WALI KOTA	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1	Basri Rase, S.IP.,M.Si.	H. Chusnul Dhihin	13.293 Dukungan	3 Kecamatan

Dalam penyelenggaraan tahapan pendaftaran Pasangan Calon KPU Kota Bontang memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 maka dilakukan perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen), Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Bontang pada Pemilu Tahun 2024 adalah 131.595 (seratus tiga puluh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima) jiwa, sehingga Partai Politik Peserta Pemilu

atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 104.338 (seratus empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan) suara sah yaitu sebesar 10.434 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh empat) suara sah dan sesuai ketentuan pasal 11 ayat (6) Akumulasi perolehan suara sah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 193 Tahun 2024 tentang Pentapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Bontang sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.

Adapun Jadwal Tahapan pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 meliputi:

Tabel 3. 4 Jadwal Tahapan Pendaftaran Penelitian

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus 2024	29 Agustus 2024
2	Pemeriksaan Kesehatan	27 Agustus 2024	2 September 2024
3	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	29 Agustus 2024	4 September 2024
4	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kota Bontang	5 September 2024	6 September 2024
5	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kota Bontang	6 September 2024	8 September 2024
6	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kota Bontang	6 September 2024	14 September 2024
7	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kota Bontang	13 September 2024	14 September 2024
8	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	15 September 2024	18 September 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
9	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	15 September 2024	21 September 2024
10.	Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024	22 September 2024
11	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	23 September 2024	23 September 2024

Uraian kegiatan tahapan pendaftaran Pasangan Calon sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dan Penerimaan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
- b. Pendaftaran dan penyerahan Dokumen Pencalonan dilaksanakan selama 3 (tiga) terhitung sejak tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024. Waktu dan Tempat Pendaftaran Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagai berikut:
 - 1) hari/tanggal : Selasa, 27 Agustus s.d Rabu, 28 Agustus 2024
waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WITA
 - 2) hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
waktu : Pukul 08.00 s.d 23.59 WITA
 - 3) tempat : Kantor KPU Kota Bontang, Jl. Awang Long No.68
Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang.

Rincian pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Rincian Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

No	Waktu Pengiriman Sikon	Waktu Kedatangan	Pasangan Calon	Jenis Paslon	Nomor dan Tanggal B Persetujuan Pengusul
1	28 Agustus 2024, 7:13:37	28 Agustus 2024, 9:10:0	dr. Neni Moerniae ni, Sp. OG	Partai Politik	1. Partai Golkar Skep-408/DPP/GOLKAR/VIII/2024, 24 Agustus 2024

No	Waktu Pengiriman Silon	Waktu Kedatangan	Pasangan Calon	Jenis Paslon	Nomor dan Tanggal B Persetujuan Pengusul
			dan Agus Haris, S.H.		2. Partai Gerindra 08-1396/Kpts/DPP/GERINDRA/2024, 22 Agustus 2024
					3. Partai NasDem 519-Kpts/PPC/DPP-NasDem/VIII/2024, 26 Agustus 2024
					4. Partai Keadilan Sejahtera 645.23.09/SKEP/KWK/DPP-PKS/2024, 19 Agustus 2024
					5. Partai Solidaritas Indonesia 915/SK/DPP/2024, 26 Agustus 2024
2	28 Agustus 2024, 10:58:34	28 Agustus 2024, 14:38:00	Basri Rase ,S.Ip., M.Si dan H. Chusnul Dhihin	Perseorangan	Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 186 Tahun 2024 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024
3	29 Agustus 2024 13:08:12 (dikembalikan)	29 Agustus 2024, 11:24:0	Ir. Sutomo Jabir, S.T, M.T. dan Nasrullah	Partai Politik	1. Partai Kebangkitan Bangsa, 255592/DPP/01/VIII/2024, 18 Agustus 2024
	29 Agustus 2024, 20:58:10	29 Agustus 2024 20:58:10			2. Partai Demokrat 395/SK-Pilkada/DPP.PD/VIII/2024, 23 Agustus 2024
4	29 Agustus 2024, 13:11:32	29 Agustus 2024, 15:25:0	Hj. Najirah dan Muhammad Aswar	Partai Politik	1. PDI Perjuangan 971/KPTS/DPP/VII/2024, 26 Juli 2024
					2. Partai Gelora 106/SKEP/DPN-GLR/VIII/2024, 12 Agustus 2024

No	Waktu Pengiriman Silon	Waktu Kedatangan	Pasangan Calon	Jenis Paslon	Nomor dan Tanggal B Persetujuan Pengusul
					3. Partai Amanat Nasional PAN/A/Kpts/KU- SJ/332/VII/ 2024 18 Juli 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 dan Pasal 106 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota KPU Kota menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan kehadiran Pimpinan Parpol dan Pasangan Calon, Pemenuhan persyaratan pencalonan serta kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan calon. Hasil pemeriksaan KPU Kota Bontang dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon telah terpenuhi dan diberikan tanda terima pendaftaran.

4. Pembentukan Badan *Adhoc*

Dalam proses pembentukan badan *adhoc*, KPU Kota Bontang melakukan sosialisasi pembentukan badan *adhoc* serta penggunaan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc* (SIKBA). Dalam hal ini KPU Kota Bontang melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, serta media melalui Pengumuman Media Sosial pada akun Instagram dan laman *Website* KPU Kota Bontang dimulai dari persiapan yang memberitahukan jadwal dan tahapan pembentukan PPK sampai dengan peluncuran pembentukan PPK secara serentak yang dilakukan KPU di seluruh Indonesia melalui *live streaming* pada Youtube KPU RI pada tanggal 23 April 2024.

Kegiatan Pembentukan badan *adhoc* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2024 yang terdiri dari:

a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Perekrutan PPK dimulai dengan pengumuman penerimaan pada tanggal 23 sampai 27 April 2024. Proses pendaftarannya PPK harus melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badab Ad Hoc (SIKBA) dan setiap pelawar wajib membuat akun dan mengunggah dokumen persyaratan. Tahap perekrutan calon anggota PPK yaitu tes tertulis yang dilakukan secara CAT (*Computer Assisted Test*) dan tes wawancara. Berdasarkan pengumuman nomor 569/PP.04.2-Pu/6474/2024 tentang hasil penetapan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada Kota Bontang tahun 2024 dan dari hasil penetapan tersebut, KPU Kota Bontang menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 5 orang setiap Kecamatan yang tersebar di 3 Kecamatan.

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pengumuman dan Pendaftaran PPS dimulai pada tanggal 23 sampai 27 April 2024. Perekrutan PPS dilakukan melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badab Ad Hoc (SIKBA) dan melalui dua tes yaitu tes tertulis yang dilakukan secara CAT (*Computer Assisted Test*) dan tes wawancara. Pengumuman nomor 543/PP.04.2-Pu/6474/2024 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Bontang tahun 2024 KPU Kota Bontang menetapkan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 3 (tiga) orang setiap Kelurahan yang tersebar di 15 Kelurahan.

c. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)

KPU Kota Bontang membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) berdasarkan regulasi yaitu tanggal 13 sampai dengan 17 Juni 2024 dengan langkah awal yaitu melakukan sosialisasi ke beberapa lembaga dan instansi yang ada di Kota Bontang, sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemutakhiran data pemilih. Untuk proses perekrutan Pantarlih ini dapat mendaftarkan diri langsung atau berdasarkan rekomendasi dari PPS. Untuk proses Pemutakhiran Data Pemilih direkrut 513 Pantarlih yang tersebar di 274 TPS.

d. Kelompok Pemungutan Suara (KPPS)

KPU Kota Bontang dalam membentuk KPPS di mulai pengumuman dan pendaftaran pada tanggal 17 sampai dengan 28 September 2024. Untuk hari pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024 dibentuk 1.939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) KPPS.

5. Tahapan Kampanye

Tahapan Masa Kampanye mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1363 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan proses kegiatan sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi persiapan kampanye ini yang dihadiri oleh Perwakilan Kodim 0908 Kota Bontang, Perwakilan Polres Bontang, Kesbangpol, perwakilan Satpol PP, perwakilan DPMTSP, perwakilan kecamatan se kota Bontang, dan LO (*Liaison Officer*) Bakal Pasangan calon;
- b. Rapat Koordinasi penetapan Jadwal Kampanye, Titik Lokasi Pemasangan APK dan Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024, dalam rapat tersebut diperoleh titik lokasi yang diberikan/direkomendasikan oleh masing-masing kecamatan dan kelurahan terkait pemasangan APK, dan akan dilakukan survei terkait titik lokasi tersebut
- c. Rapat Koordinasi Penyampaian Kegiatan Kampanye untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa terjadi perubahan untuk jadwal kampanye yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 381/PL.02.4-BA/6474/2024 tentang rapat koordinasi mengenai

Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2024;

- d. Rapat Koordinasi terkait alat peraga kampanye serta bahan kampanye dan Debat Publik untuk pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2024;
- e. Penyerahan Bahan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2024. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye dengan mencetak beberapa Bahan Kampanye, untuk desainnya diminta dari masing-masing Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon;
- f. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2024 yang difasilitasi oleh KPU Kota Bontang;
- g. Rapat persiapan debat publik pertama Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang tahun 2024. Dalam rapat ini ditunjuk tim penyusun materi debat dari akademisi, profesional, tokoh masyarakat;
- h. Rapat Koordinasi persiapan debat publik pertama bersama dengan tim satuan pengamanan. Pada rapat koordinasi ini dibahas terkait metode pengamanan yang disampaikan oleh Polres Kota Bontang;
- i. Rapat Koordinasi persiapan debat publik pertama bersama dengan stakeholder, media dan EO. Dalam rapat ini dibahas terkait teknis pelaksanaan debat pertama;
- j. Debat Publik/Terbuka Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024. sebagaimana dengan pasal 19 dan pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Debat Publik atau Debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan

- oleh KPU Kota Bontang dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;
- k. pelaksanaan kampanye melalui media massa cetak dan elektronik, KPU Kota Bontang menyelenggarakan rapat koordinasi terkait iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik bersama Dandim 0908 Kota Bontang, Kapolres Bontang, Bawaslu Bontang, dan Tim Kampanye Pasangan Calon, serta Rapat Koordinasi bersama media massa cetak dan elektronik se-Kota Bontang;
 - l. Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 217 tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 210 tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang 2024;
 - m. Masa Tenang Pembersihan Alat Peraga. Mempedomani Pasal 28 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, KPU Kota Bontang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bontang dan Bawaslu Kota Bontang serta Tim satuan pengamanan Kota Bontang dalam rangka rapat koordinasi persiapan penertiban dan pembersihan Alat Peraga Kampanye, dan penonaktifan akun kampanye media sosial.

6. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat

KPU Kota Bontang membentuk dan menetapkan Keputusan Nomor 22/HM.03.5/6474/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, pada tanggal 8 September 2021, dan diubah dengan Surat Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 22/HM.03.5/6474/2021 Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang. Bakohumas KPU Kota Bontang dibentuk untuk meningkatkan koordinasi dalam hal pendistribusian informasi terkait Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

Selama Tahun 2024 KPU Kota Bontang melakukan kegiatan kehumasan dengan melakukan Audensi baik dengan lembaga Pemerintah seperti Disdukcapil,

Kesbang Pol, Dinkes, Kejaksaan dan lembaga struktural lainnya. Selain itu dilakukan juga dengan lembaga non pemerintahan seperti Rumah Sakit PT. Badak, Rumah Sakit Amalia, Perbankan, Media dan lain-lain.

Dari hasil koordinasi Bakohumas tersebut, KPU Kota Bontang membentuk secara resmi Grup *Whatsapp* Bakohumas dengan mengundang seluruh perwakilan instansi terkait. Untuk saat ini terdapat 4(empat) jenis Grup *Whatsapp* yang telah dibentuk oleh KPU Kota Bontang, yakni:

- a. **Grup Bakohumas KPU Kota Bontang A** yang terdiri dari Forkopimda, Camat dan Lurah se-Kota Bontang, serta Instansi pemerintahan terkait;
- b. **Grup Bakohumas KPU Kota Bontang B** yang terdiri dari perwakilan perusahaan, organisasi masyarakat, dan perwakilan universitas;
- c. **Grup Bakohumas Media** yang berisi perwakilan media massa yang ada di Bontang; dan
- d. **Grup Bakohumas Parpol** yang berisi perwakilan Partai Politik yang ada di Kota Bontang.

Dengan adanya Bakuhumas tersebut, diharapkan akan terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik antara lembaga yang ada di Kota Bontang baik lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga swasta sehingga Pemilu dan Pemilihan dapat sukses dan berjalan dengan baik.

7. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat

Tahun 2024 KPU Kota Bontang gencar melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat terutama terhadap pemilih pemula. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu mendatangi Sekolah-sekolah SMA/SMK se-Kota Bontang untuk melakukan sosialisasi tentang kepemiluan terutama bagi para pemilih pemula. Metode yang dilakukan yaitu sosialisasi secara langsung di ruangan maupun menjadi pembina Upacara.

KPU Kota Bontang juga melakukan pendampingan terhadap sekolah yang melangsungkan pemilihan ketua OSIS. Pendampingan tersebut sebagai sarana pembelajaran untuk kepada siswa tentang proses dan alur demokrasi yang baik .

Selain mendatangi Sekolah, KPU Kota Bontang juga membuka ruang bagi sekolah yang akan berkunjung ke Kantor KPU Kota Bontang dalam rangka pengetahuan, pemahaman dan pengenalan tentang proses Pemilu dan Pemilihan di Rumah Pintar Pemilu.

KPU Kota Bontang juga secara aktif menjadi narasumber atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga/Instansi maupun Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024.

8. Peningkatkan Layanan Informasi

KPU Kota Bontang berkomitmen untuk meningkatkan layanan informasi melalui PPID. PPID adalah Layanan Data, Informasi dan Dokumentasi kepada Publik yang disediakan baik secara *offline* maupun *online*. PPID Kota Bontang dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 15/HK.031-Kpt/6474/KPU-Kot/VI/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 1/HK.031-Kpt/6474/KPU-Kot/I/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komis Pemilihan Umum Kota Bontang. Adapun Jumlah kegiatan pelayanan informasi publik pada tahun 2024 yaitu :

Tabel 3. 6 Jenis Pelayanan PPID

No.	Nomor Registrasi	Jenis Informasi	Ket
1.	48/V/M/PPID/6474/KPU/2024	Data hasil pemilihan pileg dan pilkada wilayah guntung tahun 2019	
2.	2/TU.1.2/PPID/V/2024	Memohon DPT (Daftar Pemilih Tetap) Format Excel	
3.	3/TU.1.2/PPID/V/2024	Memohon DPT (Daftar Pemilih Tetap) Format Excel	
4.	4/TU.1.2/PPID/VI/2024	Hasil pilkada thn 2020	
5.	5/TU.1.2/PPID/VIII/2024	Hasil Pemilu thn 2024	

Informasi dan sosialisasi tentang kepemiluan, KPU Kota Bontang menggunakan media sosial, mengingat saat ini media sosial adalah salah satu sarana untuk menyampaikan informasi yang efektif dan efisien. Adapun media sosial yang dikelola KPU Kota Bontang yaitu : *Instagram @kpubontang*, *Facebook KPU Bontang*, *Youtube KPU Bontang* dan *Twitter @kpubontang*. Jumlah informasi.

9. Pelayanan Informasi Hukum

Selama tahapan Pemilu/Pilkada, KPU Kota Bontang banyak membuat Surat Keputusan (SK) serta Berita Acara (BA). Informasi tentang produk hukum tersebut dapat diakses di <http://jdih.kpu.go.id/kaltim/bontang>. adapun produk-produk hukum yang dikeluarkan KPU Kota Bontang selama tahun 2024 sebagai berikut:

No	Produk Hukum	Jumlah
1.	Surat Keputusan (SK) Ketua	205
2.	Surat Keputusan (SK) Sekretaris	20
3.	Berita Acara (BA) Ketua	455
4.	Berita Acara (BA) Sekretaris	0

10. Penyiapan Logistik Pemilihan

a. Perencanaan Logistik Pemilihan

Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan perlu memperkirakan dan menyusun rencana kebutuhan Logistik Pemilihan menurut jenis logistik yang dibutuhkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara. Penentuan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan kemampuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan anggaran setiap jenis logistik, jumlah anggaran untuk pemeliharaan dan inventarisasi, serta pendistribusian Logistik Pemilihan sampai ke lokasi TPS.

Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Telaahan kebijakan;
- 2) Identifikasi data;
- 3) Pengumpulan data;
- 4) Pengolahan data;
- 5) Analisis data; dan
- 6) Penetapan daftar kebutuhan Logistik Pemilihan dan penganggarnya.

Hasil dari tahap perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan adalah daftar kebutuhan Logistik Pemilihan pada satuan kerja KPU

Kota Bontang serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pengadaan, pendistribusian, Pemeliharaan, dan Inventarisasi Logistik Pemilihan pada satuan kerja KPU Kota Bontang.

Dalam rangka penganggaran Tata Kelola Logistik Pemilihan, maka RAB Tata Kelola Logistik Pemilihan dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan logistik dan jumlah kebutuhan jasa Logistik Pemilihan dengan memperhatikan harga satuan barang/jasa setempat. Harga satuan selain diperoleh dari survei harga pasar juga dapat diperoleh dari harga satuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, seperti Satuan Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan standar biaya yang ditetapkan Gubernur dan Bupati/Walikota.

Kebutuhan anggaran Tata Kelola Logistik Pemilihan oleh KPU Kota Bontang disusun memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Data kebutuhan Logistik Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota yang pengadaannya merupakan kewenangan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
- 2) Data kebutuhan penunjang Tata kelola Logistik Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota seperti belanja sewa, jasa lainnya, sarana transportasi, dan kelengkapan teknologi informasi di KPU Kabupaten/Kota.

RAB kebutuhan anggaran Logistik Pemilihan dan RAB Tata Kelola Logistik Pemilihan dihitung melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu:

- 1) Pengumpulan harga satuan terkait, sebagai berikut:
 - a) Harga satuan barang dan jasa yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Masukan Lainnya dan Harga Pasar.
 - b) Harga satuan distribusi Logistik Pemilihan meliputi:
 - Harga satuan distribusi angkutan darat antara lain sewa mobil, sewa motor, upah muat ke mobil, upah bongkar dari mobil, upah becak, dan upah pikul;
 - Harga satuan distribusi angkutan sungai/laut antara lain sewa boat/kapal, upah muat ke kapal/boat ke dermaga/pelabuhan; dan

- Harga satuan distribusi angkutan udara antara lain sewa pesawat, upah muat ke pesawat, dan upah bongkar dari pesawat.
- c) Harga satuan jasa lainnya meliputi:
 - Biaya bongkar pasang kotak suara dan bilik pemungutan suara;
 - Biaya penyortiran, pelipatan, dan pengepakan surat suara;
 - Biaya penyortiran, pengesetan, dan pengepakan formulir;
 - Biaya pengepakan Logistik Pemilihan;
 - Biaya pengamanan selama penyimpanan Logistik Pemilihan;
 - Biaya pengamanan pendistribusian Logistik Pemilihan;
 - Biaya perlengkapan di TPS meliputi sewa tenda, meja, kursi, sound system pengeras suara, sewa genset, sewa alat penerangan;
 - Biaya pengawalan Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dan sebaliknya; dan
 - Biaya sewa gudang di KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Membuat rumus RAB kebutuhan anggaran Logistik Pemilihan dan RAB Tata Kelola Logistik Pemilihan:
 - a) Menghitung RAB kebutuhan anggaran Logistik Pemilihan dan RAB Tata Kelola Logistik Pemilihan; dan
 - b) Menghitung jumlah moda angkutan yang diperlukan dalam pendistribusian Logistik Pemilihan.

Tabel 3. 7 Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024

No	Jenis Logistik	Volume		Pagu Anggaran
		(Jumlah)	(Satuan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kotak Suara:			
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	277	Buah	-
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	283	Buah	44.330.000,-
2.	Surat Suara:			
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	138.074	Lembar	-
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	140.074	Lembar	103.855.819,-
3.	Tinta	554	Botol	16.620.000,-
4.	Bilik Pemungutan Suara	1.108	Buah	63.710.000,-
5.	Segel:			
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	8.433	Keping	-

No	Jenis Logistik	Volume		Pagu Anggaran
		(Jumlah)	(Satuan)	
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	5.353	Keping	13.092.000,-
6.	Alat Bantu Tuna Netra:			
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	277	Buah	-
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	277	Buah	4.709.000,-
7.	Sampul Kubus:			
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	1.677	Lembar	-
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	1.385	Lembar	19.840.000,-
8.	Sampul Biasa:			
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	2.228	Lembar	-
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	1.668	Lembar	13.773.000,-
9.	Sampul Biasa Formulir Model C. Hasil-KWK:			
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	277	Lembar	-
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	277	Lembar	1.385.000,-
10.	Formulir Model C. Hasil-KWK:			
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	831	Lembar	-
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	1.108	Lembar	4.459.700,-
11.	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK:			
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	554	Lembar	-
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	554	Lembar	650.950,-
12.	Segel Plastik:			
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	1.746	Buah	-
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	1.746	Buah	13.092.000,-
13.	Daftar Pasangan Calon:			
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	277	Lembar	-
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	277	Lembar	1.385.000,-
14.	Alat Untuk Memberi Pilihan (Satu Set)	1.108	Buah	13.296.000,-
15.	Pembuatan TPS	277	Buah	581.700.000,-
16.	Tanda Pengenal KPPS	1.939	Buah	16.481.500,-
17.	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	554	Buah	4.709.000,-
18.	Tanda Pengenal Saksi	1.662	Buah	6.398.700,-
19.	Karet Pengikat Surat Suara	57.308	Buah	3.157.800,-
20.	Lem Perekat	296	Buah	2.790.000,-
21.	Kantong Plastik Selongsong	554	Lembar	554.000,-
22.	Kantong Plastik Ziplok	554	Lembar	1.024.900,-
23.	Kantong Plastik Besar	1.108	Lembar	8.088.400,-
24.	Kantong Plastik Sedang	277	Lembar	1.662.000,-
25.	Kantong Plastik Kecil	554	Lembar	554.000,-

No	Jenis Logistik	Volume		Pagu Anggaran
		(Jumlah)	(Satuan)	
26.	Ballpoint	1.993	Buah	6.178.300,-
27.	Spidol Kecil	1.692	Buah	4.906.800,-
28.	Label Identitas Kotak Suara	1.108	Lembar	1.606.000,-
29.	Kotal Hasil TPS	22	Buah	10.450.000,-
30.	Kotak Rekapitulasi	6	Buah	1.260.000,-
31.	Tanda Khusus berupa Kode Respon Cepat	831	Lembar	5.609.250,-
32.	Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK	554	Lembar	484.750,-
33.	Formulir Model C. Pendamping-KWK	554	Lembar	969.500,-
34.	Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK	67.358	Lembar	23.575.300,-
35.	Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih DPT-KWK	8.401	Lembar	2.940.350,-
36.	Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih DPK-KWK:	554	Lembar	193.900,-
37.	Formulir Model A Daftar Pemilih	5.651	Lembar	1.977.850,-
38.	Formulir Model A Kabko	54.088	Lembar	18.930.800,-
39.	Tanda Terima	277	Lembar	96.950,-
40.	Surat Pengantar KPPS	277	Lembar	96.950,-
41.	Surat Keterangan KPPS	554	Lembar	193.900,-
42.	Formulir Model BA Pengembalian C. Pemberitahuan-KWK	554	Lembar	193.900,-
43.	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS	554	Lembar	193.900,-
44.	Surat Pengantar PPS	30	Lembar	10.500,-

b. Pengadaan Logistik Pemilihan

Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang/jasa Logistik Pemilihan dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Tabel 3. 8 Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi		Metode Pengadaan	Pembagian Pengadaan
					(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kotak Suara: - Gubernur dan Wakil Gubernur - Wali Kota dan Wakil Wali Kota	- 44.330.000,-	- 14.852.123,-	- 14.852.123,-	- 29.477.877,-	- 66.49	Konsolidasi Nasional	Provinsi Kab/Kota
2.	Surat Suara: - Gubernur dan Wakil Gubernur - Wali Kota dan Wakil Wali Kota	- 103.855.819,-	- 35.158.574,-	- 35.158.574,-	- 68.697.245,-	- 66.14	Konsolidasi Nasional	Provinsi Kab/Kota
3.	Tinta	16.620.000,-	4.625.900,-	4.625.900,-	11.994.100,-	72.16	Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
4.	Bilik Pemungutan Suara	63.710.000,-	24.397.052,-	24.397.052,-	39.312.948,-	61.70	Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
5.	Segel: - Gubernur dan Wakil Gubernur - Wali Kota dan Wakil Wali Kota	- 13.092.000,-	- 5.620.650,-	- 5.620.650,-	- 7.471.350,-	- 57.06	Konsolidasi Nasional	Provinsi Kab/Kota
6.	Alat Bantu Tuna Netra: - Gubernur dan Wakil Gubernur - Wali Kota dan Wakil Wali Kota	- 4.709.000,-	- 4.709.000,-	- 4.709.000,-	- 0,-	- 0.00,-	Konsolidasi Nasional	Provinsi Kab/Kota
7.	Sampul Kubus: - Gubernur dan Wakil Gubernur - Wali Kota dan Wakil Wali Kota	- 19.840.000,-	- 2.412.670,-	- 2.412.670,-	- 17.427.330,-	- 87.83	Konsolidasi Nasional	Provinsi Kab/Kota
8.	Sampul Biasa: - Gubernur dan Wakil Gubernur - Wali Kota dan Wakil Wali Kota	- 13.773.000,-	- 4.445.220,-	- 4.445.220,-	- 9.327.780,-	- 67.72	Konsolidasi Nasional	Provinsi Kab/Kota

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi		Metode Pengadaan	Pembagian Pengadaan
					(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.	Sampul Biasa Formulir Model C. Hasil-KWK: - Gubernur dan Wakil Gubernur - Wali Kota dan Wakil Wali Kota	- 1.385.000,-	- 309.963,-	- 309.963,-	- 1.075.037,-	- 77.62	Konsolidasi Nasional	Provinsi Kab/Kota
10.	Formulir Model C. Hasil-KWK: - Gubernur dan Wakil Gubernur - Wali Kota dan Wakil Wali Kota	- 4.459.700,-	- 4.155.000,-	- 4.155.000,-	- 304.700,-	- 6.83		Provinsi Kab/Kota
11.	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK: - Gubernur dan Wakil Gubernur - Wali Kota dan Wakil Wali Kota	- 650.950,-	- 177.280,-	- 177.280,-	- 473.670,-	- 72.76	Konsolidasi Nasional	Provinsi Kab/Kota
12.	Segel Plastik: - Gubernur dan Wakil Gubernur - Wali Kota dan Wakil Wali Kota	- 13.092.000,-	- 3.369.780,-	- 3.369.780,-	- 9.722.220,-	- 74.26	Konsolidasi Nasional	Provinsi Kab/Kota
13.	Daftar Pasangan Calon: - Gubernur dan Wakil Gubernur - Wali Kota dan Wakil Wali Kota	- 1.385.000,-	- 1.024.900,-	- 1.024.900,-	- 360.100,-	- 26.00	Konsolidasi Nasional	Provinsi Kab/Kota
14.	Alat Untuk Memberi Pilihan (Satu Set)	13.296.000,-	9.972.000,-	9.972.000,-	3.324.000,-	25.00	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
15.	Pembuatan TPS	581.700.000,-	581.700.000,-	581.700.000,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi		Metode Pengadaan	Pembagian Pengadaan
					(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.	Tanda Pengenal KPPS	16.481.500,-	7.465.150,-	6.980.400,-	9.501.100,-	57.64	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
17.	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	4.709.000,-	2.132.900,-	1.994.400,-	2.714.600,-	57.64	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
18.	Tanda Pengenal Saksi	6.398.700,-	6.398.700,-	5.983.200,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
19.	Karet Pengikat Surat Suara	3.157.800,-	2.865.400,-	2.865.400,-	292.400,-	9.25	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
20.	Lem Perekat	2.790.000,-	1.598.400,-	1.568.800,-	1.221.200,-	43.77	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
21.	Kantong Plastik Selongsong	554.000,-	498.600,-	443.200,-	110.800,-	20.00	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
22.	Kantong Plastik Ziplok	1.024.900,-	1.024.900,-	609.400,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
23.	Kantong Plastik Besar	8.088.400,-	8.088.400,-	7.977.600,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
24.	Kantong Plastik Sedang	1.662.000,-	831.000,-	831.000,-	831.000,-	50.00	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
25.	Kantong Plastik Kecil	554.000,-	554.000,-	554.000,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
26.	Ballpoint	6.178.300,-	6.178.300,-	5.979.000,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
27.	Spidol Kecil	4.906.800,-	4.906.800,-	4.568.400,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
28.	Label Identitas Kotak Suara	1.606.000,-	1.606.600,-	1.606.600,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
29.	Kotal Hasil TPS	10.450.000,-	10.450.000,-	10.340.000,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
30.	Kotak Rekapitulasi	1.260.000,-	1.260.000,-	1.254.000,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
31.	Tanda Khusus berupa Kode Respon Cepat	5.609.250,-	5.609.250,-	4.986.000,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
32.	Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK	484.750,-	193.900,-	166.200,-	318.550,-	65.71	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota

No	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Efisiensi		Metode Pengadaan	Pembagian Pengadaan
					(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33.	Formulir Model C. Pendamping-KWK	969.500,-	193.900,-	166.200,-	803.300,-	82.85	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
34.	Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK	23.575.300,-	23.575.300,-	20.207.400,-	2.234.950,-	9.95	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
35.	Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih DPT-KWK	2.940.350,-	2.940.350,-	2.520.300,-	279.700,-	9.98	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
36.	Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih DPK-KWK:	193.900,-	193.900,-	166.200,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
37.	Formulir Model A Daftar Pemilih	1.977.850,-	1.977.850,-	1.695.300,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
38.	Formulir Model A Kabko	18.930.800,-	18.930.800,-	16.266.400,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
39.	Tanda Terima	96.950,-	96.950,-	83.100,-	13.850,-	14.28	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
40.	Surat Pengantar KPPS	96.950,-	96.950,-	83.100,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
41.	Surat Keterangan KPPS	193.900,-	193.900,-	166.200,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
42.	Formulir Model BA Pengembalian C. Pemberitahuan-KWK	193.900,-	193.900,-	166.200,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
43.	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS	193.900,-	193.900,-	166.200,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota
44.	Surat Pengantar PPS	10.500,-	10.500,-	9.000,-	0,-	0.00,-	Non Konsolidasi Nasional	Kab/Kota

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (3) - Kolom (5);
2. Kolom (7) = Kolom (5) : Kolom (6) x 100%; dan
3. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (3), Kolom (5) dan Kolom (6)

c. Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan

Pengadaan Logistik Pemilihan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tabel 3. 9 Produksi dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024

No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kotak Suara	112 Boks	14/09/2024	12/10/2024	Darat
2.	Surat Suara:				
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	70 Koli	19/10/2024	26/10/2024	Darat
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	71 Koli	19/10/2024	26/10/2024	Darat
3.	Tinta	12 Boks	12/09/2024	26/09/2024	Darat
4.	Bilik Pemungutan Suara	111 Boks	18/09/2024	30/09/2024	Darat
5.	Segel	7 Boks	23/09/2024	25/09/2024	Darat
		1 Boks (addendum)	30/10/2024	10/11/2024	Darat
		1 Boks (addendum)	25/11/2024	27/11/2024	Darat
6.	Alat Bantu Tuna Netra:				
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	3 Boks	24/10/2024	31/10/2024	Darat
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	1 Boks	20/10/2024	30/10/2024	Darat
7.	Sampul Kubus	11 Boks	02/10/2024	12/10/2024	Darat
8.	Sampul Biasa	7 Boks	02/10/2024	12/10/2024	Darat
		1 Boks (addendum)	05/10/2024	29/10/2024	Darat
9.	Sampul Biasa Formulir Model C. Hasil-KWK:	1 Boks	02/10/2024	12/10/2024	Darat
10.	Formulir Model C. Hasil-KWK:				
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	2 Koli	30/10/2024	01/11/2024	Darat
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	2 Koli	30/10/2024	01/11/2024	Darat

No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK:				
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	3 Koli	30/10/2024	01/11/2024	Darat
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	3 Koli	30/10/2024	01/11/2024	Darat
12.	Segel Plastik	17 Boks	10/09/2024	26/09/2024	Darat
		1 Boks (addendum)	23/10/2024	31/10/2024	Darat
		1 Boks (addendum)	21/11/2024	27/11/2024	Darat
13.	Daftar Pasangan Calon:				
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Boks	21/10/2024	31/10/2024	Darat
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	1 Boks	21/10/2024	31/10/2024	Darat
14.	Alat Untuk Memberi Pilihan (Satu Set)	2 Koli	10/11/2024	11/11/2024	Darat
15.	Pembuatan TPS	-	22/11/2024	22/11/2024	Transfer
16.	Tanda Pengenal KPPS	1 Dus	15/11/2024	18/11/2024	Darat
17.	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1 Dus	15/11/2024	18/11/2024	Darat
18.	Tanda Pengenal Saksi	1 Dus	15/11/2024	18/11/2024	Darat
19.	Karet Pengikat Surat Suara	1 Koli	10/11/2024	11/11/2024	Darat
20.	Lem Perekat	1 Koli	10/11/2024	11/11/2024	Darat
21.	Kantong Plastik Selongsong	1 Koli	10/11/2024	11/11/2024	Darat
22.	Kantong Plastik Ziplok	1 Koli	10/11/2024	11/11/2024	Darat
23.	Kantong Plastik Besar	1 Koli	10/11/2024	11/11/2024	Darat
24.	Kantong Plastik Sedang	1 Koli	10/11/2024	11/11/2024	Darat
25.	Kantong Plastik Kecil	1 Koli	10/11/2024	11/11/2024	Darat
26.	Ballpoint	1 Koli	10/11/2024	11/11/2024	Darat
27.	Spidol Kecil	1 Koli	10/11/2024	11/11/2024	Darat
28.	Label Identitas Kotak Suara	2 Boks	10/11/2024	11/11/2024	Darat

No	Jenis Logistik	Jumlah Kemasan	Tanggal Pengiriman	Tanggal Ketibaan	Moda Angkutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	Kotal Hasil TPS	1 Koli	10/11/2024	11/11/2024	Darat
30.	Kotak Rekapitulasi	1 Koli	10/11/2024	11/11/2024	Darat
31.	Tanda Khusus berupa Kode Respon Cepat	2 Boks	10/11/2024	11/11/2024	Darat
32.	Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK	1 Koli	22/11/2024	22/11/2024	Darat
33.	Formulir Model C. Pendamping-KWK	1 Koli	22/11/2024	22/11/2024	Darat
34.	Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK	1 Koli	22/11/2024	22/11/2024	Darat
35.	Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih DPT-KWK	1 Koli	22/11/2024	22/11/2024	Darat
36.	Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih DPK-KWK:	1 Koli	22/11/2024	22/11/2024	Darat
37.	Formulir Model A Daftar Pemilih	1 Koli	22/11/2024	22/11/2024	Darat
38.	Formulir Model A Kabko	1 Koli	22/11/2024	22/11/2024	Darat
39.	Tanda Terima	1 Koli	22/11/2024	22/11/2024	Darat
40.	Surat Pengantar KPPS	1 Koli	22/11/2024	22/11/2024	Darat
41.	Surat Keterangan KPPS	1 Koli	22/11/2024	22/11/2024	Darat
42.	Formulir Model BA Pengembalian C. Pemberitahuan-KWK	1 Koli	22/11/2024	22/11/2024	Darat
43.	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS	1 Koli	22/11/2024	22/11/2024	Darat
44.	Surat Pengantar PPS	1 Koli	22/11/2024	22/11/2024	Darat

KPU Kota Bontang melaksanakan distribusi Logistik Pemilihan ke TPS melalui PPK dan PPS pada tanggal 26 November 2024 didampingi oleh pihak Polres Kota Bontang sampai dengan selesainya proses distribusi Logistik Pemilihan di terima oleh petugas KPPS.

Tabel 3. 10 Pendistribusian Logistik Pemilihan

No	Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Buah)	Tanggal Pengiriman dari KPU Kab/Kota	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tanjung Laut	23	46	23	26/12/2024	26/12/2024	Darat
2.	Berbas Tengah	20	40	20	26/12/2024	26/12/2024	Darat
3.	Berbas Pantai	14	28	14	26/12/2024	26/12/2024	Darat
4.	Satimpo	10	20	10	26/12/2024	26/12/2024	Darat
5.	Bontang Lestari	17	34	17	26/12/2024	26/12/2024	Darat
6.	Tanjung Laut Indah	21	42	21	26/12/2024	26/12/2024	Darat
7.	Bontang Kuala	12	24	12	26/12/2024	26/12/2024	Darat
8.	Bontang Baru	18	36	18	26/12/2024	26/12/2024	Darat
9.	Lok Tuan	34	68	34	26/12/2024	26/12/2024	Darat
10.	Guntung	17	34	17	26/12/2024	26/12/2024	Darat
11.	Gunung Elai	24	48	24	26/12/2024	26/12/2024	Darat
12.	Api-Api	25	50	25	26/12/2024	26/12/2024	Darat
13.	Belimbing	16	32	16	26/12/2024	26/12/2024	Darat
14.	Gunung Teliha	19	38	19	26/12/2024	26/12/2024	Darat
15.	Kanaan	7	14	7	26/12/2024	26/12/2024	Darat

Tabel 3. 11 Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi		
		PPK	PPS	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mobil Truck	3	3	-
2.	Mobil Pick up	-	-	15

d. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan

Pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilihan KPU Kota Bontang meliputi tahapan sebagai berikut:

1) Penerimaan

Untuk memastikan Logistik Pemilihan diterima dengan baik, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah barang yang diterima tanpa membuka isi kemasan;
- Mencocokkan jenis dan jumlah barang yang diterima dengan surat jalan dan BTTB;
- Menandatangani surat jalan dan BTTB; dan
- Dalam hal jumlah barang tidak sesuai dengan jumlah barang yang tertera pada BTTB maka dicantumkan jumlah kekurangan barang pada kolom keterangan.

2) Penyortiran dan Penghitungan

KPU Kota Bontang melakukan penyortiran Logistik Pemilihan dengan melakukan pemisahan Logistik Pemilihan yang baik dan yang rusak, yang dilanjutkan kegiatan penghitungan logistik yang baik dan rusak serta kelebihan/kekurangan logistik yang diterima. Kegiatan penyortiran dan penghitungan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Membuka kemasan Logistik Pemilihan;
- b) Memastikan kesesuaian isi dengan informasi yang tertera pada BTTB dan/atau label kemasan;
- c) Melakukan pemisahan Logistik Pemilihan yang baik dan yang rusak.
- d) Menghitung masing-masing jenis Logistik Pemilihan yang baik dan rusak;
- e) Menghitung kekurangan dan kelebihan jumlah masing-masing jenis Logistik Pemilihan;
- f) Mencatat dan menuangkan hasil penyortiran dan penghitungan ke dalam Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota;
- g) Menyimpan kelebihan Logistik Pemilihan yang rusak di tempat yang aman;
- h) Dalam hal terjadi kekurangan dan/atau kerusakan Logistik Pemilihan, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat permintaan

pemenuhan kekurangan Logistik Pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal KPU, Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Provinsi, dan/atau pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

- i) Pejabat Pembuat Komitmen berkoordinasi dengan pihak Penyedia untuk memenuhi kekurangan masing-masing jenis Logistik Pemilihan sesuai dengan kewenangan pengadaan;
- j) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota telah menerima keseluruhan Logistik Pemilihan sesuai surat pesanan atau kontrak, maka:
 - Pejabat Pembuat Komitmen sesuai kewenangan pengadaan membentuk Tim Pendukung untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa BTTB dan surat jalan, serta menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - Pejabat Pembuat Komitmen sesuai kewenangan pengadaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

3) Pengepakan

KPU Kota Bontang melaksanakan Pengepakan Logistik Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Menyiapkan daftar alokasi kebutuhan masing-masing jenis Logistik Pemilihan per TPS;
- b) Menyusun masing-masing jenis Logistik Pemilihan sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan per TPS;
- c) Melakukan pengecekan masing-masing jenis Logistik Pemilihan yang akan dimasukkan ke dalam sampul atau kantong plastik dengan mengacu pada daftar alokasi kebutuhan per TPS;
- d) Mengikat masing-masing jenis surat suara menggunakan karet gelang;
- e) Memasukkan setiap ikat surat suara ke dalam sampul surat suara, kemudian tepi sampul diberi lem dan disegel pada bagian tengah tutup lipatan;

- f) Memasukkan sampul berisi surat suara dan jenis logistik lainnya ke dalam kantong plastik besar;
- g) Menggulung formulir plano yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik besar;
- h) Menggulung Logistik Pemilihan yang ditempatkan di dalam kantong plastik besar ke dalam kotak suara;
- i) Logistik Pemilihan yang berada di luar kotak suara;
- j) Memastikan kembali kelengkapan Logistik Pemilihan yang ada di dalam kotak suara dan di luar kotak suara;
- k) Memasang segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok pada kotak suara dan disegel;
- l) Menulis informasi dengan jelas dan lengkap Nomor TPS, lokasi PPS, lokasi PPK, Kabupaten/Kota, dan Provinsi pada stiker kotak suara;
- m) Menempelkan label identitas kotak suara pada sisi atas kotak suara dan di atas dinding transparan; dan
- n) Logistik Pemilihan yang disimpan di dalam kantong plastik di luar kotak suara.

4) Penyimpanan

Penyimpanan Logistik Pemilihan di tempat penyimpanan yang tepat dimaksudkan untuk:

- a) Melindungi Logistik Pemilihan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu;
- b) Memudahkan proses penyaluran Logistik Pemilihan ke TPS; dan
- c) Mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik.

Adapun tempat penyimpanan Logistik Pemilihan di KPU Kota Bontang disimpan pada tempat penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanannya, ditempat yang mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik serta dikelompokkan per kecamatan dan diberi nama kecamatan yaitu di Gudang Logistik di Kantor KPU Kota Bontang dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Bebas banjir;
- b) Instalasi listrik cukup memadai;

- c) Pintu gerbang yang aman;
 - d) Dinding, lantai, dan atap tempat penyimpanan logistik berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;
 - e) Pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
 - f) Letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
 - g) Tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap; dan
 - h) Terjaminnya keamanan dilingkungan lokasi tempat penyimpanan dengan ketersediaan:
 - Pagar keliling pada area tempat penyimpanan;
 - Alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV);
 - Penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift; dan
 - Penerangan yang cukup.
- 5) Hasil Penghitungan dan Penyortiran Logistik Pemilihan di Gudang KPU Kabupaten/Kota
- Untuk menjamin Logistik Pemilihan diterima oleh Petugas KPPS dalam keadaan tepat jumlah dan tepat Jenis dan Tepat Jumlah, maka perlu dilakukan pernyotiran dan penghitungan sebelum di distribusikan ke KPPS.

Tabel 3. 12 Hasil Penyotiran dan Penghitungan Logistik

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Sortir		Permintaan Kurang / Rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kotak Suara	Buah	560	560	0	0	555	5	5	0,89
2.	Surat Suara:									
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	Lembar	138.074	137.979	95	0	137.971	8	103	0,07
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Lembar	140.074	140.469	0	395	140.433	36	0	0.00
3.	Tinta	Botol	554	554	0	0	554	0	0	0.00



No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Sortir		Permintaan Kurang / Rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	Bilik Pemungutan Suara	Buah	1.108	1.108	0	0	1.108	0	0	0.00
5.	Segel	Keping	13.786	13.786	0	0	13.786	0	0	0.00
6.	Alat Bantu Tuna Netra:									
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	Buah	277	277	0	0	277	0	0	0.00
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Buah	277	277	0	0	277	0	0	0.00
7.	Sampul Kubus	Lembar	3.062	3.059	3	0	2.998	61	64	2.09
8.	Sampul Biasa	Lembar	3.896	3.473	423	0	3.409	64	487	12,5
9.	Sampul Biasa Formulir Model C. Hasil-KWK	Lembar	554	554	0	0	554	0	0	0.00
10.	Formulir Model C. Hasil-KWK:									
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	Lembar	831	807	24	0	807	0	24	2.89
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Lembar	1.108	1.108	0	0	1.108	0	0	0.00
11.	Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK:									
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	Lembar	554	548	6	0	548	0	6	1,08
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Lembar	554	554	0	0	554	0	0	0.00
12.	Segel Plastik	Buah	3.492	3.492	0	0	3.492	0	0	0.00
13.	Daftar Pasangan Calon:									
	- Gubernur dan Wakil Gubernur	Buah	277	277	0	0	277	0	0	0.00
	- Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Buah	277	277	0	0	277	0	0	0.00

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Sortir		Permintaan Kurang / Rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	Alat Untuk Memberi Pilihan (Satu Set)	Buah	1.108	1.108	0	0	1.108	0	0	0.00
15	Pembuatan TPS	Buah	277	277	0	0	277	0	0	0.00
16	Tanda Pengenal KPPS	Buah	1.939	1.939	0	0	1.939	0	0	0.00
17	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	Buah	554	554	0	0	554	0	0	0.00
18	Tanda Pengenal Saksi	Buah	1.662	1.662	0	0	1.662	0	0	0.00
19	Karet Pengikat Surat Suara	Buah	57.308	57.308	0	0	57.308	0	0	0.00
20	Lem Perekat	Buah	296	296	0	0	296	0	0	0.00
21	Kantong Plastik Selongsong	Lembar	554	554	0	0	554	0	0	0.00
22	Kantong Plastik Ziplok	Lembar	554	554	0	0	554	0	0	0.00
23	Kantong Plastik Besar	Lembar	1.108	1.108	0	0	1.108	0	0	0.00
24	Kantong Plastik Sedang	Lembar	277	277	0	0	277	0	0	0.00
25	Kantong Plastik Kecil	Lembar	554	554	0	0	554	0	0	0.00
26	Ballpoint	Buah	1.993	1.993	0	0	1.993	0	0	0.00
27	Spidol Kecil	Buah	1.692	1.692	0	0	1.692	0	0	0.00
28	Label Identitas Kotak Suara	Lembar	1.108	1.108	0	0	1.108	0	0	0.00
29	Kotal Hasil TPS	Buah	22	22	0	0	22	0	0	0.00
30	Kotak Rekapitulasi	Buah	6	6	0	0	6	0	0	0.00
31	Tanda Khusus berupa Kode Respon Cepat	Lembar	831	831	0	0	831	0	0	0.00
32	Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK	Lembar	554	554	0	0	554	0	0	0.00

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Sortir		Permintaan Kurang / Rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33	Formulir Model C. Pendamping-KWK	Lembar	554	554	0	0	554	0	0	0.00
34	Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK	Lembar	67.358	67.358	0	0	67.358	0	0	0.00
35	Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih DPT-KWK	Lembar	8.401	8.401	0	0	8.401	0	0	0.00
36	Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih DPK-KWK	Lembar	554	554	0	0	554	0	0	0.00
37	Formulir Model A Daftar Pemilih	Lembar	5.651	5.651	0	0	5.651	0	0	0.00
38	Formulir Model A Kabko	Lembar	54.088	54.088	0	0	54.088	0	0	0.00
39	Tanda Terima	Lembar	277	277	0	0	277	0	0	0.00
40	Surat Pengantar KPPS	Lembar	277	277	0	0	277	0	0	0.00
41	Surat Keterangan KPPS	Lembar	554	554	0	0	554	0	0	0.00
42	Formulir Model BA Pengembalian C. Pemberitahuan-KWK	Lembar	554	554	0	0	554	0	0	0.00
43	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS	Lembar	554	554	0	0	554	0	0	0.00
44	Surat Pengantar PPS	Lembar	30	30	0	0	30	0	0	0.00

Keterangan:

- Kolom (6) diisi jika jumlah Kolom (4)/Dipesan lebih besar dari jumlah Kolom (5)/Diterima, Kolom (6) = Kolom (4) – Kolom (5);

2. Kolom (7) diisi jika jumlah Kolom (5)/Diterima lebih besar dari jumlah Kolom (4)/Dipesan, Kolom (7) = Kolom (5) – Kolom (4);
3. Kolom (9) = Kolom (5) – Kolom (8);
4. Kolom (10) diisi, jika jumlah Kolom (8)/Baik lebih kecil daripada jumlah Kolom (4)/Dipesan;
5. Kolom (10) = Kolom (4) – Kolom (8); dan
6. Kolom (11) = Kolom (10) : Kolom (4) x 100%.

Tabel 3. 13 Kondisi Gudang Logistik

No	Kondisi Gudang	Status Kepemilikan			Jangka Waktu (bulan)	
		Jumlah Milik KPU	Jumlah Pinjam	Jumlah Sewa	Pinjam	Sewa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Memadai	1	-	-	-	-
2.	Kurang Memadai	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	-	-	-	-

e. Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

KPU Kota Bontang melakukan pemusnahan kelebihan Surat Suara Pemilihan dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan dan surat suara dengan kondisi rusak pada tanggal 26 November 2024, sebelum dilaksanakannya pendistribusian Logistik Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.

Tabel 3. 14 Pemusnahan Kelebihan Surat Suara

No	Jenis Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan (lembar)
(1)	(2)	(3)
1.	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	12
2.	Surat Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	395
	Jumlah	407

C. Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3. 15 Pagu dan Realisasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSentase
1.	076.01.CQ-Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	38.034.219.000	12.202365.835	32.08
2.	6639-Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	25.657.790.000	0	0
3.	6709-Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.384.645.000	1.274.344.720	92.03
4.	6867-Pembentukan Badan Adhoc	7.960.866.000	7.955.362.400	99.93
5.	6870-Masa Kampanye Pemilu	1.946.000	1.945.800	99.99
6.	6871-Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.542.895.000	1.500.372.665	97.24
7.	6872-Pemungutan dan penghitungan Suara	1.458.799.000	1.448.297.650	99.28
8.	6981-Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	14.619.000	9.388.100	64.22
9.	6982-Penetapan Hasil Pemilu	12.659.000	12.654.500	99.96
10.	076.01.WA-Program Dukungan Manajemen	2.685.536.000	2.612.596.022	97.28
11.	3355-Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.548.374.000	2.475.781.372	97.15
12.	3360-Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	137.162.000	136.814.650	99.75
TOTAL		40.719.755.000	14.814.961.857	36.38

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Bontang Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja KPU Kota Bontang Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Bontang, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kota Bontang dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan timur dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/pelatihan formal maupun non formal;
3. Melakukan sosialisasi Pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas;
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;

5. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kota Bontang, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Bontang, 25 Januari 2025

KPU Kota Bontang

Ketua,



Muzarroby Renfly

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

PERJANJIAN KINERJA

KPU KOTA BONTANG

2024





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ERWIN**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bontang, 12 Februari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bontang,



(ERWIN)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan ke publik	35 %
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

Program

1. Program Dukungan Manajemen

2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Anggaran

Rp. 2.519.511.000,-

Rp. 13.601.682.000,-

Bontang, 12 Februari 2024,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bontang,



(ERWIN)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

RENCANA KERJA TAHUNAN

2024



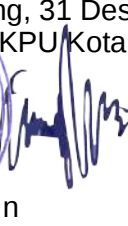
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024 serta mengacu Renstra 2020 - 2024. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada tahun yang akan datang. Sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian tujuan pada pelaksanaan.

Ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024.

Demikian yang dapat disampaikan, Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada tahun mendatang.

Bontang, 31 Desember 2023
Ketua KPU Kota Bontang,

Erwin



1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024 dalam periode tahunan dimana penyusunannya merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam melaksanakan kegiatannya. Dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan Tupoksi KPU Kota Bontang, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 bagi KPU Kota Bontang.

Berdasarkan hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024 yang disusun melalui *e-planning* dan perencanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan pagu indikatif.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA -076.01.2.658919/2024 no digital stamp: 3387-170-5208-9819 yang dialokasikan/ditetapkan sebesar Rp. 16.121.193.000 tanggal 24 November 2023.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Rencana Strategis (Renstra) KPU RI Tahun 2020-2024;
7. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/pr.01.3-kpt/01/kpu/iv/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VIII/2021 Tanggal 21 Mei 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2020-2024;
14. Surat edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Untuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2022;

15. Keputusan KPU Nomor 21 Tentang Hari dan tanggal pemungutan Suara Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupateb/ Kota Tahun 2022;

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024 dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Komisi Pemilihan Umum tahun 2024.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024.

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 Sasaran Strategis

Visi Indonesia 2025 Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kota Bontang berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance*). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, KPU Kota Bontang terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu.

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang akan dicapai pada periode 2020- 2024 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, adalah sebagai berikut: Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - a. terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

2.2 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024

Indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yakni sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Tabel 2.1
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Bontang 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas				
		Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kota Bontang yang berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan dan riset kepemiluan	85%
		Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	89
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
		2. Menyelenggarakan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.		
		Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
			Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA
		pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%
			Persentase KPU Kota Bontang yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Bontang dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Bontang.	89%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2024 disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2
Target Kinerja program dukungan Manajemen Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
		Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Bontang dengan lembaga riset kepemiluan.	85%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Bontang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Bontang.	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Bontang	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kota Bontang	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Bontang	79
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu	100%
a. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi				
		Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan Instansi Terkait / stakeholder dalam rangka penguatan kelembagaan Demokrasi	20 keg
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Bontang yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang tepat waktu	75%
			Persentase target kinerja KPU Kota Bontang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Bontang	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	100%
b. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian				
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
			Persentase penegakkan disiplin pegawai	90%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai Negeri secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan Perjanjian Kontrak yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	90%
		Terlaksananya proses seleksi dan KPU Kota Bontang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kota Bontang yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
		Tersedianya data dan Informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	90%
		Pembentukan Badan Penyelenggara <i>Ad Hoc</i>	Jumlah badan <i>Ad Hoc</i> yang dipersiapkan dan dibentuk	3724
c. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara				
		Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 lap
d. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor				
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai aturan kearsipan	87,5%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Bontang	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase gedung dan gudang KPU Kota Bontang yang berfungsi dengan baik	100%
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
			Persentase hasil Rapat Pleno yang Ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Bontang	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Bontang yang dapat ditanggulangi	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kota Bontang	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%
			Persentase gedung dan gudang KPU Kota Bontang yang dapat dipenuhi	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
e. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal				
		Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kota Bontang	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaa internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,5
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Bontang	Persentase nilai akuntabilitas kinerja B untuk KPU Kota Bontang	80%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	75%
f. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan				
		Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kota Bontang	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
			Jumlah PNS KPU Kota Bontang yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	2
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang Dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 kajian
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	1 dok
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				
		Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kota Bontang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase rancangan peraturan KPU Kota Bontang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
		Terwujudnya dukungan logistik Dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kota Bontang yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
		Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Bontang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
a. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan				
		Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
			Pesentase rancangan peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan Perundang-Undangan	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%
b. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum				
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara Perselisihan sengketa hukum	1 perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
c. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW				
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Bontang yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
			Persentase KPU Kota Bontang yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu tahun 2024	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Bontang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dok
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	40%
d. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya pusat pendidikan pemilih di KPU Kota Bontang	1 Lokasi
			Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	80%
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Kota Bontang	98%
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di Kota Bontang	98%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di Kota Bontang	98%
			Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di Kota Bontang	98%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yan ditampilkan di media publikasi KPU Kota Bontang paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kota Bontang Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik				
		Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada Permasalahan anggaran dalam Pemenuhan kebutuhan logistik	100%
			Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	100%
			Persentase pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Persentase inventarisir dan Pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi				
		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
			Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kota Bontang	100%

2.3 Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai target indikator kinerja KPU Kota Bontang tahun 2024 perlu sumber dana, baik sumber dana untuk kegiatan utama dan/ atau kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun gambaran dana yang dibutuhkan sebagai berikut.

Tabel 2.3.1
Pendanaan Target Indikator Kinerja KPU Kota Bontang
Tahun 2024

No	Indikator	Pagu
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	13.601.682.000
2.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.123.513.000
3.	Pembentukan Badan Adhoc	8.520.576.000
4.	Masa Kampanye Pemilu	829.887.000
5.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.589.984.000

No	Indikator	Pagu
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.496.602.000
7.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	19.990.000
8.	Penetapan Hasil Pemilu	21.130.000
9.	Program Dukungan Manajemen	2.519.511.000
10.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.376.285.000
11.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	273.742.000
12.	Data dan Informasi	7.940.000
Total		16.121.193.000

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini merupakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Komisi Pemilihan umum Kota Bontang tahun 2024 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024. Rencana kinerja tahunan tahun 2024 disusun secara koordinasi dari masing-masing unit dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada Tahun 2024.